



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 42 TAHUN 1993

T E N T A N G

TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG
PESAWAT UDARA (JP3U) PADA BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap penumpang untuk angkutan udara dalam negeri, perlu meningkatkan fasilitas pelayanan penumpang di bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri;
- b. bahwa besarnya tarif jasa pelayanan penumpang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.72 Tahun 1990 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Penerbangan Domestik, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan untuk mendukung upaya peningkatan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Pada Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 37);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);

/ 4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 25);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 1991;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan:
1. surat Menteri Keuangan Nomor S.829/MK 011/1982 tanggal 1 September 1982 perihal penertiban dan intensifikasi pemasukan penerimaan bukan pajak ke Kas Negara;
 2. surat Menteri Keuangan Nomor S.65/MK 011/1985 tanggal 11 Januari 1985 perihal persetujuan penetapan tarif - tarif pungutan di daerah pelabuhan udara;
 3. surat Menteri Keuangan Nomor S.303/MK 011/1985 tanggal 6 Maret 1985 perihal rencana penetapan tarif jasa pelabuhan udara Jakarta Gengkareng;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1990 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Penerbangan Domestik

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA (JP3U) PADA BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI.**

/ Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. angkutan udara dalam negeri adalah kegiatan pengangkutan dengan pesawat udara antar bandar udara di dalam wilayah Indonesia;
- b. penumpang pesawat udara adalah penumpang yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara dan tidak terdaftar sebagai awak pesawat udara yang bersangkutan;
- c. penumpang pesawat udara angkutan udara dalam negeri adalah penumpang pesawat udara yang melakukan perjalanan antar bandar udara di dalam wilayah Indonesia dengan atau tanpa melakukan transit/transfer;
- d. penumpang transit adalah penumpang pesawat udara yang tiba disuatu bandar udara dalam rangka melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama;
- e. penumpang transfer adalah penumpang pesawat udara yang tiba disuatu bandar udara dalam rangka melanjutkan penerbangannya ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang berbeda;
- f. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah PT (Persero) Angkasa Pura I dan PT (Persero) Angkasa Pura II.

Pasal 2

Setiap penumpang pesawat udara angkutan udara dalam negeri yang berangkat dari bandar udara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun yang diusahakan oleh BUMN dikenakan tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri .

Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bandar udara Soekarno-Hatta, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok I, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

/c. Bandar....

- c. Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok II, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - d. Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok III, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - e. Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok IV, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Ngurah Rai/Bali;
- b. Halim Perdanakusuma/Jakarta;
- c. Polonia/Medan;
- d. Juanda/Surabaya;
- e. Hasanuddin/Ujung Pandang;
- f. Sepinggan/Balikpapan;
- g. Sam Ratulangi/Manado;
- h. Frans Kaisiepo/Biak;
- i. S.M Badaruddin II/Palembang;
- j. Supadio/Pontianak;
- k. Syamsuddin Noor/Banjarmasin;
- l. Simpang Tiga/Pakan Baru;
- m. Adi Sucipto/Yogyakarta;
- n. Mutiara/Palu;
- o. Hang Nadim/Batam;
- p. Tabing/Padang;
- q. El Tari/Kupang;
- r. Adi Sumarmo/Solo.

- (3) Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Blang Bintang/Banda Aceh;
- b. Sultan Thaha/Jambi;
- c. Pangkal Pinang/Bangka;
- d. Branti/Bandar Lampung;
- e. Husein Sastranegara/Bandung;
- f. Ahmad Yani/Semarang;
- g. Tjilik Riwut/Palangkaraya;
- h. Pattimura/Ambon;
- i. Sentani/Jayapura;
- j. Juwata/Tarakan;
- k. Kijang/Tanjung Pinang;
- l. Buluh Tumbang/Tj. Pandan;
- m. Padang Kemiling/Bengkulu;
- n. Selaparang/Mataram;
- o. Temindung/Samarinda;
- p. Wolter Monginsidi/Kendari;
- q. Komoro/Dilli.

/(4) Bandar....

(4) Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Japura/Rengat;
- b. Dabo/Singkep;
- c. Palibelo/Bima;
- d. Wai Oti/Maumere;
- e. Mau Hau/Waingapu;
- f. Iskandar/Pangkalan Bun;
- g. Stagen/Kota Baru;
- h. Jalaludin/Gorontalo;
- i. Babullah/Ternate;
- j. Mopah/Maumere;
- k. Jayawijaya/Wamena;
- l. Jefman/Sorong;
- m. Rendani/Manokwari;
- n. Nabire/Nabire;
- o. Bau Cau/Bau Cau.

(5) Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi bandar udara kelas IV dan kelas V yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4

Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 5

Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri dipungut sekaligus pada waktu pembelian tiket pesawat udara oleh perusahaan angkutan udara atau perwakilan/agen yang bersangkutan.

Pasal 6

Perusahaan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyetorkan pungutan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri sesuai pax manifest kepada :

- a. Kepala Bandar Udara yang bersangkutan untuk bandar udara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Direksi/Kepala Cabang untuk bandar udara yang diusahakan oleh BUMN.

/Pasal 7.....

Pasal 7

Pendapatan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tarif Jasa pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri, tidak berlaku untuk:

- a. bayi (infant/baby) yang membayar 10 % dari harga tiket pesawat udara;
- b. tamu negara beserta rombongan dalam rangka kunjungan resmi/kenegaraan di Indonesia;
- c. petugas/pejabat yang mendapat surat perintah perjalanan dinas dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penumpang transit/transfer memiliki tiket penerbangan langsung;
- e. awak pesawat udara cadangan (extra crew) yang namanya tercantum dalam pax manifest.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal 15 April 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Maret 1993

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur Bank Indonesia;

6. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan para kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Atase Perhubungan;
10. Para Kepala kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
12. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
15. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
16. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
17. Direksi PT (Persero) Garuda Indonesia;
18. DPP. INACA.